



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NAMA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 0205/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah ALAMAT, dengan wali nikah yang bernama NAMA selaku ayah kandung Pemohon II, serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama NAMA dan NAMA, yang menikahkan (munakih) NAMA dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon II ALAMAT, sehingga dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 29 Agustus 2017, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) masih di bawah umur 19 tahun, sehingga belum sempat mengurus administrasi persyaratan nikah ke Kantor KUA ALAMAT;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk persyaratan administrasi pembuatan akta lahir anak dan pembuatan kartu keluarga, serta untuk keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (NAMA) (selaku suami) dan Pemohon II (NAMA) (selaku istri) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing

1. NAMA SAKSI, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 5 Mei 2017 di wilayah ALAMAT;
- Sewaktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (saksi sendiri), maharnya berupa seperangkat alat solat dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 5 Mei 2017 di wilayah ALAMAT;
- Sewaktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (saksi sendiri), maharnya berupa seperangkat alat solat dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan perkawinan / isbat nikah keduanya yang telah dilangsungkan secara sirri/di bawah tangan di wilayah ALAMAT pada tanggal 5 Mei 2017 dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinannya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, permohonan tersebut dapat diajukan oleh suami atau isteri, anak-anaknya, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah pasangan suami isteri yang bersangkutan, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan pun harus memenuhi rukun perkawinan, karena pemenuhan terhadap rukun itu merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan, yang berarti apabila salah satu rukun itu tidak terpenuhi mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah ALAMAT pada tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها
yang artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (NAMA) dengan pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017 di wilayah ALAMAT;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.- (du ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. H. Sholhan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Drs. H. Sholhan

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 296.000.-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2020/PA JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)